

PERAN MADRE SEBAGAI ORGANISASI FEMINIS DALAM MEMPERJUANGKAN HAK PEREMPUAN DI WILAYAH KONFLIK: STUDI KASUS PERANG IRAK

Abigail Anak Anugrah¹, Angelic Jovita Widodo², Alief Al Zelden Jabriel³, Ibnu Mulyan⁴, Jerry Indrawan⁵

¹²³⁴⁵ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPN Veteran Jakarta

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni, 2025

Revised Juni, 2025

Accepted Juni, 2025

Available online Juni, 2025

2310413040@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴2310413026@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴2310413144@mahasiswa.upnvj.ac.id

⁴2310413186@mahasiswa.upnvj.ac.id

jerry.indrawan@upnvj.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

menggunakan teori feminist transnationalism berfokus pada pembentukan solidaritas lintas negara yang berbasis kesetaraan, bukan kolonialisme moral. Hal ini relevan ketika kita menelaah bagaimana perempuan di Irak, memiliki pengalaman penindasan yang kompleks akibat perang, militerisasi, dan kebijakan luar negeri negara adidaya.

Kata Kunci: Hak Perempuan, MADRE, Organisasi Feminis

ABSTRACT

This study aims to analyze in depth the role of non-state actors such as NGOs (Non-Governmental Organizations), namely MADRE, in fighting for women's rights in conflict areas, using the Iraq War as a case study. The reason for choosing this case study is that Iraq is a country in conflict, and many women there have become victims and marginalized. This research employs a qualitative approach using the case study method, with data collection techniques involving literature review, where we collected and analyzed official documents from MADRE, UN reports, media archives, and publications from partner organizations in Iraq. Additionally, we conducted online observations of the data we had gathered. This research was analyzed using the theory of feminist transnationalism, focusing on the formation of cross-border solidarity based on equality, not moral colonialism. This is relevant when we examine how women in Iraq have experienced complex oppression due to war, militarization, and the foreign policies of superpowers.

Keywords: Women Rights, MADRE, Feminist Organizations

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufi@gmail.com



1. PENDAHULUAN

Dalam dinamika global kontemporer, konflik bersenjata tidak hanya merusak struktur negara dan masyarakat, tetapi juga menimbulkan dampak yang tidak proporsional terhadap kelompok rentan, khususnya perempuan. Di banyak wilayah konflik, perempuan menghadapi kekerasan seksual, diskriminasi sistemik, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, serta marginalisasi dalam proses rekonstruksi pasca-konflik. Irak merupakan salah satu contoh nyata dari negara yang menghadapi realitas tersebut, di mana perempuan menjadi korban utama dari instabilitas politik, kekerasan ekstremis, dan kegagalan negara dalam melindungi hak-hak warganya. Dalam konteks ini, penting untuk menelaah bagaimana komunitas internasional merespons pelanggaran terhadap hak-hak perempuan, serta peran aktor-aktor non-negara seperti LSM atau NGO (Non-Governmental Organizations) feminis dalam memperjuangkan keadilan bagi kelompok yang terpinggirkan.¹

Sebagai bagian dari arus feminisme transnasional, banyak organisasi non-pemerintah yang mengambil peran aktif dalam memajukan agenda kesetaraan gender dan perlindungan hak-hak perempuan di wilayah konflik. Salah satu organisasi yang cukup menonjol adalah MADRE, sebuah NGO feminis internasional yang berbasis di Amerika Serikat dan memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di berbagai wilayah konflik, termasuk Irak. MADRE bekerja dengan pendekatan interseksional dan berbasis komunitas, bermitra langsung dengan kelompok perempuan lokal untuk menyediakan bantuan darurat, mendukung partisipasi politik perempuan, serta mendorong akuntabilitas atas pelanggaran HAM berbasis gender. Dalam konteks Irak, MADRE telah melakukan berbagai intervensi yang bertujuan untuk memperkuat posisi perempuan, terutama pasca-invasi militer dan tumbuhnya kelompok militan seperti ISIS yang menjadikan perempuan sebagai target utama kekerasan berbasis gender.

Namun, realitas pelaksanaan hukum internasional kerap kali berhadapan dengan tantangan politis dan keamanan yang kompleks. Kasus Irak, misalnya, mencerminkan kegagalan negara dan lembaga internasional dalam menjamin hak dan keselamatan perempuan selama dan setelah² konflik. Dalam konteks ini, perlu disoroti pula bagaimana sejarah konflik Irak, termasuk invasi ke Kuwait pada Perang Teluk 1990-1991, memperlihatkan dinamika kekuasaan global dan kerentanan kelompok sipil, terutama perempuan. Seperti dicatat oleh Nugraheni (2021), meskipun PBB telah mengeluarkan berbagai resolusi mulai dari sanksi ekonomi hingga mandat intervensi militer melalui Resolusi 678, kenyataannya Irak tetap kukuh pada pendiriannya untuk menduduki Kuwait, menunjukkan bahwa resolusi hukum internasional tidak selalu dapat dijalankan secara efektif di lapangan³.


Lebih lanjut, Nugraheni menegaskan bahwa PBB memandang invasi Irak sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia dan mencoba meresponsnya tidak hanya melalui jalur diplomatik tetapi juga embargo ekonomi dan intervensi militer sebagai bentuk tekanan terhadap pelanggaran tersebut (Nugraheni, 2021). Hal ini menjadi gambaran bahwa meskipun kerangka hukum dan institusional global telah tersedia, implementasinya sangat bergantung pada kepentingan politik dan kekuatan negara-negara besar. Dalam konteks perempuan Irak, situasi ini memperparah ketidaksetaraan yang sudah ada sebelumnya, terutama ketika mereka menjadi korban kekerasan bersenjata, pengungsian, dan penghapusan hak-hak dasar.

¹ Nursyifa, A., dkk., "Partisipasi Perempuan dalam Politik," *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1) (2023).

Nelli, J., "Eksistensi Perempuan pada Lembaga Politik Formal dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender," *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 14(2) (2015), hlm. 254–276.

² Wahyudi, V., "Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender," *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1) (2018), hlm. 63–83.

³ Tri Rahayu Nugraheni, "Upaya PBB dalam Menyelesaikan Konflik Irak dan Kuwait pada Perang Teluk 1990–1991," *Jurnal Artefak*, Vol. 8 No. 1 (2021), hlm. 59–68



Dalam konteks global tersebut, pengalaman negara-negara berkembang termasuk Indonesia juga memberikan cerminan bagaimana perempuan masih menghadapi tantangan struktural dalam sistem sosial dan politik yang maskulin. Seperti dikemukakan oleh Wahyudi (2018), sistem politik yang didominasi laki-laki seringkali tidak membuka ruang yang adil bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Ketimpangan ini juga tercermin dalam lembaga-lembaga internasional yang menyusun dan mengimplementasikan kebijakan global mengenai konflik dan perdamaian.

Lebih lanjut, Nelli (2015) menyatakan bahwa meskipun telah terdapat berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional yang menjamin kesetaraan gender, eksistensi perempuan dalam lembaga formal belum sepenuhnya diakui secara substantif. Perempuan masih sering dianggap sebagai pelengkap, bukan sebagai agen perubahan yang setara. Hal ini tentu berdampak pada efektivitas kebijakan internasional yang dirancang untuk melindungi perempuan di wilayah konflik, karena tanpa partisipasi aktif perempuan dalam pengambilan kebijakan, suara mereka akan terus terpinggirkan.

Dalam banyak kasus, termasuk di Irak, perjuangan perempuan tidak hanya menghadapi hambatan struktural dan kultural, tetapi juga bentuk-bentuk diskriminasi yang dilembagakan. Setiawan (2018) mencatat bahwa diskriminasi gender seringkali hadir dalam bentuk-bentuk halus seperti stereotip, kontrol sosial terhadap tubuh perempuan, hingga marginalisasi dalam ruang publik. Dalam situasi konflik, bentuk-bentuk diskriminasi ini cenderung meningkat, dan perempuan menjadi sasaran kekerasan seksual, perdagangan manusia, hingga eksploitasi oleh aktor-aktor bersenjata. Dalam situasi seperti inilah peran NGO feminis internasional menjadi penting sebagai pihak yang mendorong perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nursyifa et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam dunia politik dan sosial sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor struktural seperti pendidikan, budaya, dan relasi kuasa. Dalam wilayah konflik, relasi-relasi tersebut menjadi semakin timpang, dan ruang untuk perempuan dalam proses rekonstruksi pun semakin terbatas. Oleh karena itu, intervensi NGO yang membawa pendekatan holistik sangat diperlukan untuk mengimbangi ketidakhadiran negara atau lembaga internasional yang efektif.


Selaras dengan itu, Widiyaningrum (2020) menekankan bahwa kaderisasi politik perempuan harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas, akses terhadap informasi, serta pendampingan institusional agar mereka mampu menjadi agen perubahan yang substantif. Dalam konteks Irak, pendekatan seperti ini sangat relevan, mengingat bahwa konflik berkepanjangan telah merusak infrastruktur sosial dan pendidikan, serta memperkuat budaya patriarkis. MADRE sebagai NGO internasional feminis mencoba mengisi kekosongan ini dengan memberikan pelatihan kepemimpinan, dukungan psikososial, dan advokasi berbasis komunitas bagi perempuan korban konflik.⁴

Nurdin (2024) dalam penelitiannya tentang ketimpangan gender pasca-reformasi di Indonesia menegaskan bahwa pembangunan yang tidak berperspektif gender hanya akan memperparah ketimpangan struktural yang telah ada. Hal ini menjadi cermin global, termasuk dalam konteks Irak, di mana pembangunan pasca-konflik seringkali bersifat maskulin dan tidak memperhitungkan kebutuhan serta pengalaman perempuan. Oleh karena itu, kehadiran NGO feminis seperti MADRE menjadi penting untuk mengkritisi dan memperbaiki arah pembangunan agar lebih inklusif dan berkeadilan gender.

⁴ Widiyaningrum, W. Y., "Partisipasi Politik Kader Perempuan dalam Bidang Politik: Sebuah Kajian Teoritis," *JISIPOL*, 4(2) (2020), hlm. 126–142.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



Dari sinilah muncul pertanyaan kritis: Apakah keberadaan peraturan internasional tersebut benar-benar mampu menjamin perlindungan dan pemulihan hak perempuan di wilayah konflik seperti Irak? Lebih jauh lagi, bagaimana peran NGO feminis internasional seperti MADRE dalam mengisi celah antara norma internasional dan praktik lokal? Apakah strategi yang mereka terapkan mampu memberikan dampak nyata bagi kehidupan perempuan di daerah konflik? Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa perjuangan hak perempuan tidak semata-mata persoalan hukum dan kebijakan, tetapi juga berkaitan dengan dinamika politik global, relasi kekuasaan antara negara dan masyarakat sipil, serta tantangan budaya dan sosial yang melekat dalam masyarakat pasca-konflik.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini bertolak dari urgensi untuk memahami bagaimana peraturan-peraturan internasional mengenai hak perempuan diimplementasikan di wilayah konflik, serta bagaimana aktor non-negara seperti NGO feminis internasional memainkan peran strategis dalam memastikan hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi. Penelitian ini juga hendak menelaah sejauh mana NGO seperti MADRE mampu menjawab tantangan-tantangan struktural yang dihadapi perempuan Irak pasca-konflik, serta bagaimana⁵ mereka memformulasikan strategi advokasi, solidaritas lintas negara, dan pemberdayaan berbasis komunitas sebagai bagian dari gerakan feminis global.

TINJAUAN PUSTAKA


Konflik Antar Negara

Jurnal karya Tri Rahayu Nugraheni dengan judul "UPAYA PBB DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK IRAK DAN KUWAIT PADA PERANG TELUK 1990-1991", menceritakan mengenai Irak pada masa Saddam Hussein, yang ingin menguasai Kuwait, karena Kuwait memiliki cadangan minyak yang banyak. Invasi yang dilakukan oleh Irak terhadap Kuwait didasarkan pada ekonomi, saat itu Irak butuh uang banyak untuk membangun negara nya kembali, selesai perang melawan Iran. Ambisi Saddam Hussein juga yang membuat Irak ingin menguasai Kuwait. Banyak negara besar seperti Arab terutama negara Barat yang di bikin gempar sekaligus takut. Jika Irak berhasil menguasai Kuwait, harga minyak pasti akan melonjak tinggi, hal ini yang membuat PBB turun tangan untuk mengatasi konflik Irak dan Kuwait.

Di sini PBB melakukan banyak hal agar Irak bisa keluar dari Kuwait, mulai dari perjanjian-perjanjian yang di diskusikan, permintaan damai, sanksi ekonomi, bahkan ancaman tindakan militer. Namun Irak menganggap sepele hal ini, dan pada akhirnya PBB mengizinkan aksi militer lewat Resolusi 678, yang dipimpin oleh Amerika dan sekutunya. Operasi militer ini dinamakan dengan "Operation Desert Storm" atau Operasi Badai Gurun. Serangan ini mengepung Irak dari berbagai sisi, mulai dari darat, udara dan laut, selama berminggu-minggu, dan pada akhirnya Irak menyerah, mereka mundur dari Kuwait.

Di sini kita bisa lihat bersama-sama, kalau perdamaian dunia tidak semudah itu, ada kalanya butuh tindakan tegas untuk menyudahi konflik antar negara, apa lagi mengenai HAM dan keselamatan anak anak serta perempuan. Di sini kamu ingin menindaklanjuti jurnal milik Tri Rahayu, namun fokus yang kami ambil yaitu, melihat peran NGO terkhusus Lembaga Madre, yang melindungi hak-hak perempuan saat peperangan berlangsung. Pasti akan ada dampak yang dirasakan perempuan saat peperangan antar negara berlangsung. Maka dari itu, kami ingin meneliti mengenai peran yang dilakukan oleh Madre pada saat terjadi konflik di suatu negara.

⁵ Nurdin, N., "Memahami Isu Gender dan Ketidaksetaraan Gender di Indonesia Pasca Era Reformasi: Perspektif Pembangunan," *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1) (2024), hlm. 332–343.



Dengan menggunakan berbagai teori termasuk Feminist Transnationalism dan teori Transnational advocacy Networks.

Regulasi hak Perempuan

Jurnal dengan judul "Hak Asasi Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", karya Dede Kania. Jurnal ini mengajak kita untuk ngobrol soal posisi perempuan dalam hukum di Indonesia. Dede Kania berusaha menunjukkan bahwa meskipun secara legal formal perempuan sudah diakui punya hak yang setara, faktanya masih banyak ketimpangan yang terjadi di lapangan. Mulai dari diskriminasi gender, marginalisasi dalam berbagai bidang (ekonomi, pendidikan, politik, dll), sampai ke kekerasan yang dialami perempuan, semuanya dikupas dengan fokus ke peraturan perundang-undangan. Dede menyoroti bahwa walaupun udah banyak aturan yang lahir, seperti UU HAM, UU PKDRT, UU Kewarganegaraan, sampai UU Anti Perdagangan Orang, ternyata dalam praktiknya perempuan masih sering jadi pihak yang kalah di sistem.

Satu hal yang menjadi sorotan oleh penulis adalah hukum tidak berdiri sendiri. Ada juga faktor struktur penegakan hukum yang belum sensitif gender, bahkan kadang korban perempuan malah jadi terhukum dua kali, karena sistem yang patriarqis. Budaya hukum masyarakat juga belum mendukung. Banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dianggap urusan pribadi, bukan kriminal. Akibatnya, perempuan korban kekerasan sering diajak untuk menyelesaikan secara baik-baik, bukannya diberikan keadilan. Di satu sisi, pemerintah terlihat serius untuk membuat regulasi, bahkan ada Komnas Perempuan yang dibentuk khusus untuk mengurus kekerasan terhadap perempuan. Tapi di sisi lain, masih banyak undang-undang kolonial seperti KUHP yang belum direvisi total dan masih bias. Misalnya, kekerasan seksual masih dianggap pelanggaran moral, bukan pelanggaran terhadap integritas tubuh perempuan. Bisa dibilang kita punya dua wajah hukum satu modern dan progresif, satu lagi kuno dan konservatif. Dan dua wajah ini sering bertabrakan.

Dalam penelitian kami ini, ingin melihat seberapa jauh peran atau pengaruh dari NGO Madre dalam melindungi hak-hak perempuan saat terjadi perang antar negara. Peraturan atau regulasi yang menjadi dasar hukum untuk melindungi hak perempuan saat terjadi perang atau konflik di dunia internasional, seperti hukum humaniter. Di sini kami berfokus pada bagaimana tindakan dari Madre dalam mengeksekusi perempuan-perempuan yang terdampak konflik peperangan.

2. METODE

2.1 Setting Penelitian Kualitatif

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, yang memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks, dinamika, serta strategi yang dilakukan oleh MADRE sebagai organisasi internasional feminis dalam memperjuangkan hak perempuan di wilayah konflik Irak. Penelitian dilakukan melalui telaah dokumen dan observasi terhadap sumber data sekunder seperti melalui publikasi MADRE. Penelitian tidak dilakukan secara langsung di wilayah konflik, melainkan melalui kajian literatur dan data daring dari organisasi terkait.



2.2 Strategi Penelitian

2.2.1 Design Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus intrinsik, di mana organisasi MADRE dipilih karena memiliki nilai penting dan kekhususan dalam konteks advokasi internasional untuk hak perempuan. Fokusnya adalah pada strategi, pendekatan, dan pengaruh MADRE dalam menangani isu-isu perempuan di Irak.

2.2.2 Subjek Penelitian

Subjek utama dari penelitian ini adalah organisasi internasional MADRE yang berfokus kepada bagaimana organisasi ini mengadvokasi hak-hak perempuan di wilayah berkonflik khususnya Irak. Adapun sebagai subjek kedua dalam penelitian ini adalah organisasi lokal yaitu OWFI (Organization of Women's Freedom in Iraq) yang memang menjadi penghubung antara organisasi internasional dengan organisasi lokal dalam mengadvokasi hak-hak perempuan di Irak.

2.2.3 Teknik Pengumpulan Data

2.2.3.1 Studi Literatur

Pada penelitian ini kami mengumpulkan dan menganalisis dokumen resmi MADRE, laporan PBB, serta arsip media dan publikasi mitra organisasi di Irak sebagai bahan bacaan untuk sumber data pada penelitian ini.

2.2.3.2 Observasi Online (Netnografi)

Pada penelitian ini kami juga melakukan pengumpulan data melalui observasi. Dimana pengumpulan data kami lakukan melalui observasi terhadap aktivitas MADRE di situs resmi organisasi.


3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dampak Perang Irak Terhadap Perempuan

Pada masa perang dan konflik bersenjata, perempuan dan anak-anak adalah kelompok rentan dan menjadi pihak yang paling terdampak. Banyak perempuan yang mengalami kekerasan, pelecehan seksual, pernikahan paksa, hingga tindak merugikan yang lainnya. Tak hanya itu, di wilayah berkonflik, banyak infrastruktur negara yang hancur seperti hancurnya rumah sakit, sekolah, dan layanan publik sehingga menghambat akses perempuan terhadap layanan-layanan tersebut. Di berbagai wilayah berkonflik seperti Irak, tatanan sosial yang hancur menyebabkan ketimpangan gender yang semakin buruk. Wilayah yang berkonflik menimbulkan ketidakpastian hidup perempuan, hingga struktur dan budaya patriarki yang kuat tentunya semakin menekan hak-hak perempuan. Hal ini pun tidak sejalan dengan Undang-Undang Internasional PBB tentang Hak-Hak Asasi Manusia (Piagam No. 15 tahun 1986/CN/EN tertanggal 24 Desember 1986) yang menyatakan bahwa setiap warga sipil mesti diutamakan haknya demi mencapai kebebasan⁶.

Ketidakamanan yang mengiringi konflik juga menciptakan situasi yang mengancam bagi perempuan. Kekerasan seksual kerap dijadikan senjata perang, baik oleh kelompok milisi, aparat bersenjata, maupun pihak-pihak lain yang memanfaatkan kekacauan. Amnesty International mencatat bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak perempuan meningkat drastis dalam situasi konflik, dengan banyak kasus tidak dilaporkan karena adanya

⁶ Ardiansyah. (n.d.). PENYERBUAN AMERIKA SERIKAT ATAS IRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT IRAK 2003-2007. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.



stigma dan rasa takut terhadap pembalasan. Dalam konteks ini, tubuh perempuan kerap dijadikan arena kekuasaan dan kendali sosial yang brutal⁷.

Menurut data PBB, lebih dari 600 juta perempuan dan anak perempuan terdampak langsung oleh konflik bersenjata. Mereka menyumbang sekitar 40% dari korban jiwa sipil dan mengalami peningkatan risiko kekerasan seksual hingga 50% selama masa konflik⁸. Perempuan dan anak-anak secara konsisten diakui sebagai kelompok paling rentan dalam situasi konflik. Mereka bukan hanya menjadi korban kekerasan langsung, tetapi juga kehilangan masa depan akibat hancurnya akses terhadap pendidikan dan perlindungan.

Di wilayah konflik seperti Irak sendiri, perempuan kerap menjadi korban dari konflik bersenjata yang terjadi. Meski sejak 3 Oktober 1932 Irak telah meraih kemerdekaan, perang di negara tersebut masih kerap terjadi. Konflik bersenjata karena adanya permasalahan di dalam internal negara seperti konflik politik dan sejenisnya yang memang dikuasai oleh beberapa pihak. Ancaman tersebut tentunya paling dirasakan oleh masyarakat sipil. Perempuan tidak memiliki ruang yang aman sebab akibat konflik bersenjata yang masih terjadi hingga kini, perempuan ditempatkan atau dianggap menjadi subjek yang lemah. Dan mereka juga rentan terhadap kekerasan, pelecehan seksual, hingga pernikahan dibawah umur.

Negara yang kini juga masih penuh dengan militeristik tentunya merugikan perempuan baik sebagai korban langsung maupun dalam setiap proses pengambilan keputusan. Dalam konflik seperti di Irak, perempuan cenderung tidak dilibatkan dalam perundingan damai maupun rekonstruksi pasca-konflik, padahal merekalah yang paling terdampak secara sosial, ekonomi, dan psikologis.

Dampak perang di Irak bagi perempuan ialah tidak hanya menjadi korban agresi langsung, tetapi juga menghadapi risiko kemiskinan, kehilangan akses pendidikan, dan layanan kesehatan. UN Women mencatat bahwa pengungsi internal (IDP) didominasi oleh perempuan dan anak lebih dari 70% hidup di lingkungan yang kekurangan proteksi hukum dan dasar, serta rentan terhadap eksploitasi dan pernikahan dini.

Mereka juga berdampak pada kekerasan seksual yang dijadikan senjata perang untuk menimbulkan trauma massal, lalu juga pengeboman yang tentunya membangun trauma dan dampak psikologis bagi perempuan dan anak yang memang menjadi kelompok yang sangat rentan di wilayah berkonflik. Baik dari fisik maupun struktural perempuan ditempatkan pada posisi yang dirugikan. Padahal peraturan internasional sudah tercantum dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan menjadi acuan utama dalam menuntut agar perempuan Irak tidak hanya mendapatkan perlindungan, tetapi juga kesempatan untuk menjadi pembuat keputusan dalam membangun masa depan negaranya.

3.2 Peran Madre Sebagai Organisasi Feminis Dalam Memperjuangkan Hak Perempuan di Wilayah Konflik


Pergerakan berbagai organisasi feminis dalam memperjuangkan hak-hak perempuan secara internasional terus meningkat saat ini. Banyak organisasi yang memberikan bantuan hukum, advokasi, bantuan logistik hingga lainnya untuk saling membantu saudara-saudara perempuan kita yang masih mengalami ketidaksetaraan dan penindasan di negaranya sendiri hingga kini. Tidak adanya ruang aman bagi perempuan di berbagai wilayah konflik seperti Irak tentunya membuat banyak hak-hak perempuan yang akhirnya tidak dapat terpenuhi. Munculnya

⁷ Chatham, H. (2023). *Two Decades of Feminist Struggle Post-Iraq Invasion*. chathamhouse.org.

⁸ Associated Press. (2024). *UN: Over 600M Women, Girls Affected by Conflict*. apnews.com.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



organisasi feminis di masa kini tentunya menjadi salah satu langkah dan memberikan harapan bagi berbagai perempuan di negara dengan wilayah berkonflik.

Madre adalah sebuah organisasi feminis internasional yang berbasis di Amerika Serikat dan didirikan pada 1983 yang mengusung pendekatan feminisme transnasional. Dimana organisasi feminis ini bekerja dengan mengutamakan keahlian lokal dan membangun hubungan yang kuat dengan mitra lokal agar mencapai perubahan feminis yang berkelanjutan⁹. Mereka bekerja lintas negara untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama di wilayah yang terdampak konflik, krisis, dan ketidakadilan struktural. MADRE menjalin kemitraan dengan organisasi akar rumput yang dipimpin oleh perempuan di berbagai negara, termasuk Irak, Palestina, Haiti, Sudan Selatan, dan Kolombia. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa perempuan dan kelompok terpinggirkan memiliki akses terhadap keadilan, keamanan, dan sumber daya yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup, pulih, dan membangun masa depan yang lebih adil.

Madre berupaya untuk menyalurkan bantuan darurat yang berspektif gender semacam pendampingan hukum dan advokasi hak asasi manusia dengan mengutamakan pendekatan yang lebih konkrit sebab bermitra dengan organisasi feminis lokal. Dalam situasi konflik dan bencana, MADRE menyediakan shelter, layanan kesehatan reproduksi, dukungan psikologis, dan perlindungan terhadap kekerasan berbasis gender. Di sisi advokasi, MADRE mendorong perubahan kebijakan di tingkat nasional dan internasional agar lebih berpihak pada perempuan. Organisasi ini juga melatih perempuan untuk menjadi pemimpin komunitas, mendorong keterlibatan mereka dalam proses perdamaian, dan membangun jaringan global solidaritas feminis untuk menciptakan transformasi sosial yang berkelanjutan.

Madre berhasil untuk menunjukkan bahwa pembelaan hak perempuan di wilayah berkonflik bukan hanya pada sebatas bantuan kemanusiaan saja, tetapi perjuangan feminis yang lebih adaptif dan strategis diperlukan agar kebebasan perempuan tidak bersifat sementara saja. Dimana MADre membangun perjuangan perempuan yang lebih partisipatif sebab pendekatan yang digunakan lebih merujuk kepada pendekatan lokal sehingga juga memperlihatkan keberhasilan yang lebih signifikan yaitu membangun ruang bagi perempuan Irak untuk pulih, berjejaring, dan mengambil peran sebagai pembuat perubahan di tingkat komunitas dan kebijakan. Jadi perempuan diajak sebagai agen perubahannya sendiri bukan hanya sebatas pada uluran tangan saja.

Madre berperan menjadi penghubung internasional terhadap mitra lokal di Irak seperti misalnya OWFI (Organization of Women's Freedom in Iraq) yang merupakan organisasi feminis lokal yang berfokus pada perlindungan perempuan yang terancam oleh kekerasan berbasis gender seperti honor killings dengan menyediakan jaringan "safe houses" dan jalur pelarian "underground railroad" untuk mereka yang berada dalam risiko tinggi¹⁰.

Madre berperan dalam memperjuangkan hak perempuan Irak hingga kini sebab bantuan yang dilakukan oleh organisasi ini masih terus berjalan hingga kini. Dimana Madre mengeluarkan surat terbuka ke Dewan Keamanan PBB, mengadvokasi agar NGO diizinkan menjalankan shelter di Irak, serta mendesak pemerintah Irak mengadopsi hukum perlindungan keluarga. Ini menunjukkan langkah taktis mereka dalam memanfaatkan tekanan kebijakan global. Selain bantuan langsung, MADRE mendampingi OWFI dan organisasi lokal lain dalam pelatihan advokasi, pendidikan hak perempuan, serta penguatan proposal proyek. Ini memastikan keberlanjutan gerakan akar rumput setelah intervensi asing¹¹.

Berdasarkan konsep feminisme transnasional, ahli PeaceWomen mencatat konferensi "Strategies for Change" memberdayakan organisasi lokal agar penuntutan kejahatan ISIS

⁹ MADRE | Global Women's Rights. Retrieved July 4, 2025, from <https://www.madre.org/>

¹⁰ Pollitt, K. (2007, May). *You Can Come Upon Women's Bodies Anywhere*. the-guardian.org.

¹¹ MADRE. (2017). *NGO Working Group on Women, Peace and Security*.



memasukkan aspek gender membedakan antara korban dan pelaku dalam sistem hukum Irak. Madre benar-benar berperan untuk memperjuangkan hak perempuan di Irak melalui pendekatan yang lebih nyata dan berkelanjutan.

3.3 Implikasi Perjuangan Madre Terhadap hak perempuan di Irak

Munculnya bantuan dan perjuangan terhadap hak-hak perempuan yang dilakukan Madre untuk seluruh perempuan di Irak tentunya memberikan implikasi yang besar baik bagi negara tersebut dan juga global. Advokasi serta bantuan lainnya yang memperkuat keberadaan dan juga kebijakan mengenai perempuan saat ini salah satunya merupakan hasil dari perjuangan seluruh perempuan yang tergabung dan bermitra dengan Madre.

Salah satu implikasi paling nyata dari perjuangan MADRE adalah terbentuknya ruang aman (safe houses) bagi perempuan korban kekerasan berbasis gender, seperti kekerasan dalam rumah tangga, pemerkosaan, dan ancaman pembunuhan demi kehormatan (honor killings). Melalui kolaborasi dengan OWFI (Organization of Women's Freedom in Iraq), MADRE berhasil menyediakan perlindungan bagi ratusan perempuan yang tidak mendapat perlindungan dari sistem hukum negara. Dengan adanya jaringan "underground railroad," perempuan dapat diselamatkan dari daerah-daerah berbahaya dan diberi akses ke tempat tinggal, makanan, layanan medis, dan pendampingan hukum¹².

Selain itu, tak hanya memberikan bantuan sesaat saja, tetapi Madre membangun perjuangan hak perempuan yang lebih inklusi berkelanjutan sebab pendekatan yang digunakan berbasis lokal dan tidak hanya berfokus pada penyelamatan fisik saja tetapi juga pada pemberdayaan perempuan agar memahami hak-haknya secara hukum dan sosial. Pelatihan hukum, pelatihan keterampilan hidup, dan lokakarya advokasi menjadi bagian penting dalam strategi jangka panjang. Implikasinya adalah meningkatnya jumlah perempuan Irak yang berani melaporkan kekerasan, mengambil peran dalam organisasi masyarakat sipil, dan mendorong reformasi kebijakan publik lokal agar lebih inklusif terhadap hak-hak perempuan dan minoritas¹³.

Berkat kerja advokasi MADRE yang bersifat internasional, Irak menjadi sorotan dalam forum-forum seperti Dewan Keamanan PBB, khususnya terkait lemahnya perlindungan hukum untuk perempuan. MADRE mendorong pengesahan RUU Perlindungan Keluarga (Family Protection Law) dan menentang pelarangan operasional shelter oleh negara. Implikasi dari tekanan ini adalah terbukanya ruang diskusi hukum di Irak tentang kekerasan berbasis gender, serta pentingnya menyelaraskan hukum domestik dengan standar hak asasi manusia internasional.

Implikasi yang lebih luas dari perjuangan MADRE adalah munculnya model feminisme transnasional berbasis solidaritas menghubungkan perempuan akar rumput dengan dukungan global. Pendekatan ini mendorong struktur bantuan internasional untuk lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik perempuan dalam konflik. Menurut ahli gender Cynthia Enloe, pendekatan semacam MADRE adalah bukti bahwa "*feminist organizing can both resist militarism and reconstruct communities with justice and care at the center.*"

¹² MADRE, An International Women's Human Rights Org. (n.d.). *Safe House For Iraqi Women*. Global Giving.

¹³ PeaceWomen. (n.d.). *Strategies For Change Conference*.

*Corresponding author

E-mail addresses: zukhrufii@gmail.com



4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dapat disimpulkan bahwa MADRE memainkan peran yang krusial sebagai organisasi feminis internasional dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di wilayah konflik, dengan fokus pada konteks Perang Irak. Sebagai organisasi yang berbasis pada prinsip keadilan sosial dan kesetaraan gender, MADRE tidak hanya hadir untuk memberikan bantuan kemanusiaan, tetapi juga terlibat aktif dalam proses pemberdayaan perempuan melalui pendekatan yang inklusif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Dalam konteks Irak, MADRE bekerja sama secara erat dengan organisasi lokal, seperti OWFI (Organization of Women's Freedom in Iraq), untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan perempuan di lapangan, terutama mereka yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, pengungsi internal, serta perempuan yang kehilangan akses terhadap layanan dasar akibat perang.


Peran MADRE juga tampak nyata dalam upayanya mendorong perubahan struktural melalui advokasi internasional di berbagai forum, termasuk PBB. MADRE secara konsisten menyuarakan pentingnya perlindungan perempuan dalam situasi konflik bersenjata, serta menuntut akuntabilitas terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara maupun aktor non-negara. Salah satu kontribusi penting MADRE adalah mendokumentasikan pelanggaran hak perempuan dan menjadikannya sebagai dasar untuk mendorong kebijakan global yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan di zona konflik. Di Irak, hal ini tercermin dari upaya mereka dalam memperjuangkan pengakuan hukum terhadap kekerasan seksual sebagai kejahatan perang, serta mendukung penyintas untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan.

Selain itu, MADRE juga menjalankan berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas perempuan lokal agar dapat berperan aktif dalam proses perdamaian dan rekonstruksi pasca konflik. Dengan demikian, MADRE tidak hanya hadir sebagai organisasi penyalur bantuan, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memperjuangkan suara perempuan agar didengar dan diakui dalam proses pengambilan keputusan politik dan kebijakan publik. Peran ini memperlihatkan bahwa organisasi feminis transnasional seperti MADRE mampu menjadi jembatan antara perjuangan lokal dan solidaritas global dalam menciptakan sistem yang lebih adil dan setara, terutama bagi kelompok perempuan yang selama ini terpinggirkan dalam dinamika konflik.

Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian berjudul "Peran MADRE sebagai Organisasi Feminis dalam Memperjuangkan Hak Perempuan di Wilayah Konflik: Studi Kasus Perang Irak", terdapat beberapa saran yang dapat diajukan untuk mendukung efektivitas peran MADRE maupun organisasi feminis lainnya dalam konteks serupa di masa mendatang: pertama, disarankan agar MADRE terus memperkuat kolaborasi jangka panjang dengan organisasi perempuan lokal di wilayah konflik. Pendekatan kemitraan yang setara dan berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan benar-benar responsif terhadap kebutuhan dan konteks lokal. Keterlibatan perempuan lokal dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program akan meningkatkan rasa kepemilikan serta efektivitas program di lapangan.

Kedua, MADRE perlu memperluas jangkauan advokasinya dengan mendorong negara-negara donor dan lembaga internasional untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap isu perempuan dalam konflik bersenjata, tidak hanya dalam hal perlindungan, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan terkait perdamaian dan rekonstruksi. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kampanye global, publikasi temuan lapangan, serta keterlibatan aktif dalam



forum-forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB. Ketiga, penting bagi MADRE untuk terus mendokumentasikan pelanggaran hak asasi perempuan di wilayah konflik dan menjadikannya sebagai basis data yang dapat diakses secara terbatas oleh mitra kebijakan dan akademisi. Dokumentasi ini tidak hanya berguna untuk keperluan advokasi dan litigasi, tetapi juga sebagai bahan refleksi dan pembelajaran untuk organisasi feminis lain dalam mengembangkan strategi intervensi yang tepat.

Keempat, MADRE disarankan untuk memberikan perhatian lebih besar terhadap dimensi psikososial dan ekonomi perempuan penyintas konflik, termasuk dengan menyediakan akses terhadap layanan kesehatan mental, pelatihan keterampilan, dan program kewirausahaan berbasis komunitas. Hal ini akan membantu perempuan membangun kembali kehidupannya secara lebih mandiri dan bermartabat pascakonflik. Terakhir, bagi para pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil, penting untuk menjadikan studi tentang organisasi feminis internasional seperti MADRE sebagai bagian dari kajian strategis dalam memahami peran aktor non-negara dalam konflik kontemporer. Penelitian lanjutan yang lebih mendalam dan komparatif antara wilayah konflik yang berbeda juga sangat dianjurkan untuk memperkaya wacana tentang feminisme transnasional dan keadilan gender dalam konteks krisis kemanusiaan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Gunew, S. (1994). *Feminism and the Politics of Difference*. London: Routledge.
- Nelli, J. (2015). Eksistensi perempuan pada lembaga politik formal dalam mewujudkan kesetaraan gender. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender*, 14(2), 254-276.
- Nugraheni, T. R. (2021). Upaya PBB dalam menyelesaikan konflik Irak dan Kuwait pada Perang Teluk 1990-1991. *Jurnal Artefak*, 8(1), 59-68.
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/4669>
- Nurdin, N. (2024). Memahami isu gender dan ketidaksetaraan gender di Indonesia pasca era reformasi: Perspektif pembangunan. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 332-343.
- Nursyifa, A., Tamala, O. T., Zakiah, R., Rachamani, S. A., & Mutmainah, S. M. (2023). Partisipasi perempuan dalam politik. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 9(1).
- Setiawan, E. (2018). Diskriminasi gender terhadap perempuan dalam kancah panggung politik di Indonesia. *Muwazah*, 10(1), 23-34.
- Wahyudi, V. (2018). Peran politik perempuan dalam perspektif gender. *Politea: Jurnal Politik Islam*, 1(1), 63-83.
- Widiyaningrum, W. Y. (2020). Partisipasi politik kader perempuan dalam bidang politik: Sebuah kajian teoritis. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(2), 126-142.
- Clark, A. M., Friedman, E. J., & Hochstetler, K. (2018). *The sovereign limits of global civil society: A comparison of NGO participation in UN world conferences on the environment, human rights, and women*. *World Politics*, 51(1), 1-35.



<https://doi.org/10.1017/S0043887100007763>

Tallberg, J., Sommerer, T., Squatrito, T., & Jönsson, C. (2013). *The opening up of international organizations: Transnational access in global governance*. Cambridge University Press.

True, J. (2016). *The political economy of violence against women*. Oxford University Press.

Desai, M. (2016). *Subaltern Movements and the Politics of Place: Mobility, Representation and Identity*. Routledge.

Sjoberg, L., & Gentry, C. E. (2015). *Women, Gender, and Terrorism*. University of Georgia Press.

Tallberg, J., Sommerer, T., Squatrito, T., & Jönsson, C. (2013). *The opening up of international organizations: Transnational access in global governance*. Cambridge University Press.

(n.d.). MADRE | Global Women's Rights. Retrieved July 4, 2025, from <https://www.madre.org/>

Ardiansyah. (n.d.). PENYERBUAN AMERIKA SERIKAT ATAS IRAK DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT IRAK 2003-2007. *UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA*.

Associated Press. (2024). *UN: Over 600M Women, Girls Affected by Conflict*. apnews.com.

Chatham, H. (2023). *Two Decades of Feminist Struggle Post-Iraq Invasion*. chathamhouse.org.

MADRE. (2017). NGO Working Group on Women, Peace and Security.

MADRE, An International Women's Human Rights Org. (n.d.). *Safe House For Iraqi Women*. Global Giving.

PeaceWomen. (n.d.). *Strategies For Change Confrence*.

Pollitt, K. (2007, May). *You Can Come Upon Women's Bodies Anywhere*. theguardian.org.